

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, serta sistem konstitusi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yang secara formalnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam sistem hukum penegakan hukum menjadi tonggak utama negara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan perkembangan zaman ini tentunya membawa berbagai masalah baru, dan menyebabkan terjadinya perubahan kehidupan di masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi yaitu penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang sangat kompleks, terbukti dari meningkatnya penggunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius, karena kebanyakan pengguna narkotika merupakan para remaja. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh kelompok elit saja, tetapi banyak masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan juga menggunakan narkotika.

¹ Kalean, *Pendidikan Pancasila*, paradigma yogyakarta, 2010. hlm.110

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang sanksi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa dari segi medis, beberapa jenis narkotika dan obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun penggunaan tersebut harus dalam pengawasan dokter.² Apabila penggunaan tersebut tidak dalam pengawasan dokter dan disalahgunakan dapat mengakibatkan kerugian, bukan hanya kepada individu saja melainkan kepada masyarakat lainnya. Zat-zat yang semula digunakan untuk kepentingan pengobatan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak dan dapat disalahgunakan fungsi untuk kepentingan dan keuntungan bagi individu ataupun kelompok tertentu.

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika yaitu dapat mengakibatkan kecanduan dan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Penyalahgunaan narkotika dapat meracuni sistem syaraf dan daya ingat, selain itu dapat juga menurunkan kualitas berfikir dan dapat merusak organ tubuh lainnya. Bukan hanya itu penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan penyakit HIV/AIDS, dan juga apabila dikonsumsi secara berlebih dapat mengakibatkan kematian. Secara psikososial dampak dari penyalahgunaan narkotika yaitu dapat mengakibatkan perubahan sikap bagi orang yang menggunakannya dan memicu untuk melakukan kejahatan lainnya.

² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penyalahgunaannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum; Jakarta; 2011

Sasaran dari penyebaran narkotika sebagian besar kepada anak remaja. Penggunaan narkotika dapat mempengaruhi mental dan pendidikan para anak remaja. Hal tersebut tentu dapat merusak moral dan generasi penerus bangsa, juga ancaman bagi kehidupan bangsa dan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Hingga kini penyebaran narkotika sulit untuk dicegah, karena hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari para pengedar dengan modus yang beragam. Ada tiga komponen dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu pengguna, penyalahguna dan pecandu.³ Seiring dengan perkembangan zaman, pengedaran narkotika dilakukan dengan cara yang canggih dan beragam yang telah merambah ke seluruh Indonesia. Terjadi perubahan modus dari para sindikat, banyak pengedar yang memilih membuka pabrik dan memproduksi sendiri, dengan adanya dukungan dari teknologi yang canggih. Bahkan pengedaran narkotika dapat dilakukan melalui media sosial.

Kasus narkotika merupakan kasus kejahatan internasional (*International crime*), dan pelaku kejahatan yang terorganisasi (*Organized Crime*). Pelaku tindak pidana narkotika dilakukan secara berkelompok dengan bekerja sama membentuk sindikat jaringan yang telah terorganisasi secara terencana, rapih dan rahasia dengan jaringan yang sangat luas, dengan jalan menghindari hukum.

³ Sri Purwatiningih, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Journal Article*; 2001

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengungkap kasus narkoba yaitu penyidik, dalam hal ini penyidik diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.

Penyidik POLRI diharapkan dapat membantu dalam proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Namun banyak penegak hukum yang beranggapan bahwa penyebaran narkoba sulit untuk dicegah. Salah satu langkah efektif untuk menembus ke dalam jaringan tersebut adalah dengan menggunakan pelaku yang merupakan orang dalam jaringan tersebut (*Innier Circle Criminal*). Orang tersebut harus memberikan informasi yang akurat seperti siapa saja yang terlibat dalam sindikat tersebut, bagaimana cara menjalankan kejahatan tersebut, dan bukti-bukti lainnya, sehingga penanganan oleh penegak hukum dapat dilakukan lebih optimal.⁴

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi. Maka dari itu, eksistensi saksi merupakan faktor penting dan tidak dapat diabaikan. Istilah saksi kini berkembang termasuk di dalamnya *Justice Collaborator*, yang merupakan seseorang saksi pelaku yang mengungkap suatu kebenaran dalam tindak pidana terorganisir kepada aparat penegak hukum. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

⁴ Rahman Amin, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice Collaborator (Sudi Putusan Mahkamah RI Nomor:920K/Pid.sus/2013)*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*;2017

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sangat penting, karena keberaniannya dalam mengungkap tindak pidana seorang *Justice Collaborator* sangat rentan mendapat ancaman dari orang yang telah mereka ungkap identitasnya.⁵ Ancaman tersebut dapat berupa ancaman terhadap keselamatan jiwanya bahkan ancaman untuk dibunuh. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat prevensial (mencegah sebelum terjadi).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur mengenai *Justice Collaborator*, mengenai Perlindungan terhadap Saksi dan Korban diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Upaya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* merupakan upaya penegakan hukum yang harus dilakukan, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Seorang *Justice Collaborator* sendiri merupakan seorang warga negara biasa yang hak asasi manusianya harus dijunjung tinggi.

⁵ Abdul Haris Semendawai, *Perlindungan saksi dan korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2013. hlm.97

Peran serta dari aparat penegak hukum menjadi kunci dari pelaksanaan perlindungan hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya suatu keadilan. Sementara fungsinya adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁶

Perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala, karena belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* hingga saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal. Maka sangat diperlukan aturan yang lengkap untuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* agar para penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum dengan baik.

Contoh bukti keterlibatan *Justice Collaborator* dalam kasus narkoba adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN.PMS atas nama terdakwa Atan Makmur alias Ong. Dalam kasus ini, Atan Makmur alias Ong, bukan merupakan pelaku utama. Penangkapan Atan Makmur alis Ong ini pada awalnya terjadi saat Anggota

⁶ *Ibid.* Hlm 105

Polri Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kecamatan Siantar Timur kota Pematangsiantar. Para Anggota Polri Polres Pematangsiantar mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa John Ersa Ginting (Terdakwa dalam kasus terpisah) sering menyimpan Narkoba jenis sabu. Kemudian para Anggota Polri Polres Pematangsiantar menuju ke TKP. Pada saat di TKP para Anggota Polri Polres Pematangsiantar melihat John Ersa Ginting (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan langsung melakukan penangkapan dengan menyita beberapa barang bukti. Kemudian John Ersa Ginting mengakui bahwa dirinya memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Atan Makmur. Kemudian para Anggota Polri Polres Pematangsiantar menyuruh John Ersa Ginting menghubungi terdakwa Atan Makmur untuk berpura-pura membeli Narkoba dan menyuruhnya membawa ke rumah John Ersa Ginting. Beberapa menit kemudian terdakwa Atan Makmur datang ke rumah John Ersa Ginting dan para Anggota Polri Polres Pematangsiantar langsung menangkap Atan Makmur.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang *Justice Collaborator*, karena dalam persidangan terdakwa Atan Makmur maupun Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaan (Pledoi) mengajukan bukti keterlibatan Anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar, mengungkap bandar narkoba Apin Lehu, serta bukti nama-nama pelaku yang ikut terlibat dalam sindikat peredaran narkoba dan siapa saja yang menerima suap hasil dari penjualan sabu yang melibatkan Anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar.

Contoh kasus lain terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN.PBR atas nama Terdakwa Ridwan Jonson Maruli. Dalam kasus ini, terdakwa Ridwan Jonson Maruli membeli narkotika daun ganja sebanyak 1 kg dari saksi Karmila. Ganja tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa telah membeli sebanyak 3Kg dari saksi Karmila dan menjual kembali kepada saksi Carlinto purba dan saksi Dirgantara Rambe Purba. Terdakwa Ridwan Jonson Maruli, terdakwa merupakan *Justice Collaborator*, ia telah membantu penyidik untuk mengungkap pelaku sebenarnya yaitu saksi Karmila.

Bedasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, karena belum adanya peraturan yang lengkap dan para penegak hukum masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban, padahal perlindungan terhadap *Justice Collaborator* sangat penting, selain karena keberanian mereka dalam mengungkap tindak pidana narkotika, mereka juga mendapatkan ancaman terhadap keselamatan jiwanya oleh orang-orang yang mereka ungkap identitasnya. Permasalahan tersebut sangat kompleks dan mendorong untuk dilakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SAKSI DAN KORBAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk membatasi kajian dikemukakan perumusan masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus narkorika?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembaharuan hukum di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus narkorika.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharap dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran secara teoritis pada disiplin ilmu hukum pidana di Indonesia terutama mengenai Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat dipakai untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

2. Kegunaan Praktisi

a. Lembaga Pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* untuk melindungi hak-hak *Justice Collaborator* agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.

b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung program studi Hukum Pidana, sebagai sebuah pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum

terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* untuk mengungkap tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia mempunyai suatu landasan bernegara yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia berakar dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Pada alinea IV menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

⁷ Achamd Roestandi, Muchjidin Effendi Soleh, Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, CV. Armico, Bandung, 1988.Hlm.20

Sebagai dasar negara Pancasila merupakan hukum tertinggi dan landasan konstitusional bernegara, Pancasila membawa konsekuensi bahwa semua hal yang ada di dalam negara harus taat asas dan berdasar kepada Pancasila. Oleh karena itu, apabila suatu peraturan tidak berdasar pada Pancasila, maka peraturan tersebut tidak mencerminkan amanat konstitusional dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan kondisi bangsa Indonesia, karena nilai-nilai yang hidup di dalam negara berdasar pada Pancasila itu sendiri.⁸

Sebagaimana yang disebutkan dalam Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung makna bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang adil, serta keadilan harus menjadi hak setiap masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Hukum mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan pemerintahannya dan dalam melaksanakan segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum dan dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum.⁹

Negara Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak yang sama yang dimiliki oleh seseorang dalam segala bidang kehidupan mulai dari bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, serta kebudayaan;

⁸ Lili Rasjidi dan Sonia Liza, *Dasar-Dasar Falsafah Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 174.

⁹ Klean, *Opcit.* hlm.110

¹⁰ *Ibid.* Hlm.92

2. Tidak terdapat pihak yang berkuasa dalam suatu negara dalam suatu proses atau pihak yang memihak;
3. Adanya suatu jaminan kepastian hukum dalam masyarakat yaitu peradilan;
4. Jaminan yang dapat dipahami oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya menjadi perlindungan bagi suatu negara.

Penegakan hukum menjadi tonggak utama negara dalam sistem hukum.

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tujuan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan usaha untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.¹¹

Agar dapat dilakukan penegakan hukum dengan baik, maka diperlukan suatu metode yang memadai, Prof.Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan.”¹²

Berdasarkan pemahaman Prof.Mochtar bahwa hukum dapat menjadi alat yang bersifat memaksa untuk menciptakan suatu perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat, sehingga siapapun pelaku yang melanggar peraturan dapat secara paksa untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hlm. 181-182.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm.257

baik. Prof.Mochtar kemudian mengatakan bahwa metode ini disebut dengan Teori hukum pembangunan.

Sebagai negara hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*).¹³ Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

Berdasarkan Alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Maka, untuk terwujudnya tujuan tersebut, negara perlu memberikan perlindungan hukum yang sama kepada seluruh masyarakatnya agar terciptanya rasa keadilan.

¹³ Abdul Haris Semendawa, *Opcit.* Hlm.94

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.¹⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

Menurut Fitzgerald yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat kedalam satu lintasan kepentingan, Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁵

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984. Hlm. 133

¹⁵ Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, *USU Law Journal*; Medan; 2013. hlm. 43

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Maka untuk menegakkan hukum pidana, diperlukan peran serta negara sebagai institusi yang berwenang dalam memberikan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat.

Para penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, salah satunya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam memberikan kesaksiannya di Pengadilan.

Para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada *Justice Collaborator*. Dalam teori kepastian hukum, sebagai salah satu dari tujuan hukum kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keadilan. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*) tanpa adanya diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa nilai kepastian tidak akan mempunyai makna karena tidak bisa dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap orang. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum yang mengandung kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 44

¹⁷ Pola Martua Siregar, Madiasa Ablisar, Ekaputra, Edi Y unara, *Analisis Yuridis Pemberian Justice Collaborator Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika : Studi di Kejaksaan Negeri Karo, USU Law Journal*; Medan;2019.

Dalam mengungkap suatu perkara, diperlukan adanya bukti. Pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang artinya yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya. Mencari kebenaran materiil bukanlah hal yang mudah.

Menurut Andi Hamzah terdapat 4 teori dalam sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Berdasarkan teori ini, pembuktian didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui

Teori ini juga disebut *Conviction Intime*. Teori ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri, ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Loconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan tersebut atas dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*Conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm.251-257

Dalam teori ini, merupakan campuran antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Pengertian saksi pada masa ini semakin berkembang, salah satunya adalah *Justice Collaborator*, yang merupakan seorang saksi pelaku. Pengertian *Justice Collaborator* belum diatur secara tegas namun tersurat dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10A ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10 menyatakan :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A ayat 1 sampai 5 menyatakan :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya pengaturan *Justice Collaborator* juga disebutkan dalam SEMA Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk memberikan perlindungan pada *Justice Collaborator*.

Istilah *Justice Collaborator* pada hakikatnya adalah seorang pelaku yang bekerjasama, ia berkedudukan sebagai saksi juga sebagai seseorang

yang memberikan informasi penting, bukti-bukti yang kuat, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui adanya pelaku yang bekerjasama yang lazim disebut dengan istilah saksi mahkota.¹⁹ Eksistensi saksi mahkota sekilas diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP ditegaskan bahwa :

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”

Dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 168 huruf a KUHAP secara tersirat mengatur mengenai saksi mahkota.

Peran sebagai *Justice Collaborator* bukanlah hal yang mudah. Memberikan kesaksian dan mengungkap kebenaran dalam suatu *Scandal Crime* atau *Serious Crime* merupakan ancaman yang sangat besar bagi mereka.

Peran saksi dalam sistem peradilan pidana diposisikan sebagai salah satu alat bukti, ia memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam perspektif

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT.Alumni, Bandung, 2015. Hlm.77

negara hukum, kedudukan saksi sama sebagai warga negara pada umumnya. Mereka sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang perlindungan hak asasi manusianya harus dijunjung tinggi.²⁰

Kehadiran *Justice Collaborator* sebagai alat bukti dalam proses peradilan memiliki peranan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada masa pandemi Covid-19 ini, peningkatan kasus pengedaran narkoba mencapai 200 kali lipat di wilayah Jawa Barat.²¹

Pengertian Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dalam segi medis terdapat beberapa jenis narkoba dan obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan kesehatan, dan penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dokter. Dengan demikian bagi siapa saja yang menggunakan tanpa izin, dilarang oleh undang-undang dan dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba dan merupakan tindakan melawan hukum.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang urgent dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengungkap suatu tindak pidana

²⁰ Abdul Haris Semendawa, *Opcit.* Hlm.81

²¹<https://m.medcom.id/nasional/daerah/ObzMEqYN-peredaran-narkoba-saat-masa-pandemi-covid-19-meningkat> (Diakses Pada 13 November 2020 pukul 12.24 WIB)

narkotika, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyidik Polri dan BNN diberikan kewenangan untuk memberantas tindak pidana narkotika. Ketentuan hukum mengenai Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

- (1) Penyidik adalah :
- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pemberantasan tindak pidana narkotika selain peran dari Penyidik diperlukan juga pihak-pihak lain yang turut bekerja sama agar kasus pengedaran narkotika sampai pada akarnya. Pihak yang turut bekerja sama yaitu *Justice Collaborator*. Peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus narkotika sangat diperlukan, karena diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengungkap dan memberantas suatu kasus yang terorganisir secara efektif. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum agar terjaminnya hak-hak mereka.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, metode merupakan penelaahan atau pengkajian yang digunakan terhadap suatu ilmu pengetahuan.²² Sedangkan penelitian merupakan upaya untuk mengamati dengan teliti suatu objek.²³ Dalam penelitian ini, metode

²² Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm.14

²³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2012. Hlm.27

penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang fakta dari suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan.²⁴ Dalam hal ini, akan menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus narkoba yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum positif.²⁵ Dalam hal ini sebagai konsekuensi dari pemilihan topik perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus narkoba dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu (1) Penelitian

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.152

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

Kepustakaan (Penelitian sekunder) dan (2) Penelitian lapangan (Penelitian primer).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini dilakukan kegiatan berupa pengumpulan atas bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan materi penelitiannya.²⁶ Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Dalam hal ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber lain yang diperoleh melalui *website*.

Penelitian ini memperoleh bahan data meliputi:

1. Bahan Hukum Primer :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

²⁶ Bambang Sunggono, *Opcit.* Hlm.112

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Pengharaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
 - h. Surat Telegram (STR) Nomor: ST/17/V/2018 Tanggal: 15-05-2018 Tentang *Justice Collaborator*.
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.
 - 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengandakan penelitian langsung untuk mendapatkan data primer berupa fakta yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan diberbagai tempat dan instansi yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelaahan data yang dilakukan dengan cara membaca dan studi dokumen. Penelaahan data dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis. Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahapan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang sistematis.

b. Studi Lapangan

Pada teknik studi lapangan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan peneliti pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan pada Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Sehubung penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, maka alat-alat pengumpulan data dapat dibedakan antara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini alat yang digunakan berupa bahan hukum, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya, sehingga penelitian ini dapat disusun secara sistematis, rinci dan lengkap.

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini alat yang digunakan adalah berupa:

1. Pedoman Wawancara;
2. Sarana alat perekam.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena bertitik tolak pada sumber hukum positif yaitu peraturan-peraturan yang berlaku. Kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari hasil penemuan informasi, tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus narkoba.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi

dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Lokasi studi kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

b. Instansi Penelitian

1. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Jalan Cianjur No.4, Kacapiring, Kec.Batununggal, Bandung.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jalan Raya Bogor No.KM.24 No.47-49, Susukan, Kec.Ciracas, Jakarta Timur.